



**P U T U S A N**

**Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rofik;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/24 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Kolonel Sugiono No.22 RT. 001 RW. 005,  
Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggungrejo, Kota  
Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Rifki Hidayat S.H., M.H., dan Rora Arista Ubariswanda, S.H., Advokat & Konsultan Hukum "Rifky Hidayat & Associates", yang berdomisili di Jln. Kolonel Sugiono No.31, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur-67112, Indonesia, telephone 082234455553, e mail [advokat.rifkihidayat@gmail.com](mailto:advokat.rifkihidayat@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 24 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 27-12-2024, dibawah register Nomor Urut 242/PH.SK/2024; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 21 Januari 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 21 Januari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 21 Januari 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut Kesatu:

- Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuraun Nomor Reg. Perkara : PDM-35/Enz/Psasur/09/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rofik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rofik dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditandai dengan huruf A
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram yang ditandai dengan huruf B
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditandai dengan huruf C
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang ditandai dengan huruf D
  5. 1 (satu) buah dompet emas merk Gajah warna ungu
  6. 1 (satu) buah dompet kain warna coklat muda
  7. 1 (satu) buah tas tangan warna coklat tua
  8. 1 (satu) buah tas tangan warna pink
  9. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu
  10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong beserta pipet kacanya
  11. 1 (satu) buah korek api warna merahDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) buah *handpone merk iPhone X* warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1) 354869093837219 beserta simcardnya dengan nomor +62 822-4543-0000

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rofik membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 16 Desember 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rofik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rofik tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditandai dengan huruf A;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram yang ditandai dengan huruf B;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditandai dengan huruf C;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang ditandai dengan huruf D;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet emas merk Gajah warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tas tangan warna coklat tua;
- 1 (satu) buah tas tangan warna pink;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) buah korek api warna merah

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handpone merk iPhone X* warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1) 354869093837219 beserta simcardnya dengan nomor +62 822-4543-0000

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 75/Akta Pid.Sus/2024/PN Psr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 16 Desember 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 75/Akta Pid.Sus/2024/PN Psr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding;

Membaca *Relas* Penyerahan Memori Banding Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2024, Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 75/Akta Pid.Sus/2024/PN Psr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca *Relaas* Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan masing-masing tanggal 23 Desember 2024 Nomor 1729/PAN/W14-U9/HK.2.2/XII/2024 kepada Terdakwa dan Nomor 1730/PAN/W14-U9/HK.2.2/XII/2024 kepada Penuntut Umum, perihal Mempelajari Berkas Perkara, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan masing-masing tanggal 3 Januari 2025, yang menerangkan bahwa sampai hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr atas nama Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rafik;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karena itu permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan yang disampaikan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada telah memohon untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan tanggal 12 November 2024;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY





Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah memohon :

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rofik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rofik dengan hukuman yang ringan-ringannya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rofik dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, sudihlah kiranya memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 16 Desember 2024, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hangga Shena, SH., dan Saksi Moch Dicky F, yang keduanya anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, keterangan Saksi Aminah, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04964/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* benar Kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 16 Desember 2024, halaman 22 sampai dengan halaman 24, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 16 Desember 2024, halaman 22 sampai dengan halaman 24 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 24 sampai dengan halaman 27 Putusan *a quo*, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan karenanya patut menurut hukum Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY





Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menjatuhkan pidana kepada dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, untuk Narkotika Kelompok Methamphetamine (sabu) beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* melebihi dari 1 (satu) gram {*in casu* 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditandai dengan huruf A, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram yang ditandai dengan huruf B, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditandai dengan huruf C, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang ditandai dengan huruf D}, sehingga karenanya menurut hukum tidak tepat diterapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, untuk Narkotika Kelompok Methamphetamine (sabu) beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram, dengan menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan dampak, tidak saja bagi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi juga orang lain, dan dipandang perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terkait pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan-alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, dan terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 16 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY



mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rofik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dian Anita Sari Binti Didik Abdul Rofik tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditandai dengan huruf A;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram yang ditandai dengan huruf B;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditandai dengan huruf C;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang ditandai dengan huruf D;
    - 1 (satu) buah dompet emas merk Gajah warna ungu;
    - 1 (satu) buah dompet kain warna coklat muda;
    - 1 (satu) buah tas tangan warna coklat tua;
    - 1 (satu) buah tas tangan warna pink;
    - 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu;
    - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong beserta pipet kacanya;
    - 1 (satu) buah korek api warna merah
- Dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handpone merk iPhone X* warna putih dengan nomor IMEI (slot sim 1) 354869093837219 beserta simcardnya dengan nomor +62 822-4543-0000

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Kami Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, S.H. dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta serta dibantu Siti Nurhayati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Pudji Tri Rahadi, S.H.,

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.,

ttd

H. Mustari, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nurhayati, S.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2025/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)